

ANGGOTA PPS KECAMATAN PAGAI SELATAN  
2020

KPT NO. 79/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 45/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PANGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAGAI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan Surat Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan atas nama Afrita Ritchi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 45/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU Kab. Kep. Mentawai Nomor: 45/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2020.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan Susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.
  - Lampiran: 1 Halaman